



# UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390  
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen:  
UNTAG-PM-11/07

Tgl Berlaku:  
17-04-2023

## Prosedur Mutu PEMILIHAN MAHASISWA BERPRESTASI

DOKUMEN  
ISO 9001:2015/IWA 2  
TERINTEGRASI DENGAN  
AIPT BAN PT

Revisi :  
01

Hal :  
1 dari 3

### Pengesahan

Nama Dokumen :

## PROSEDUR MUTU PEMILIHAN MAHASISWA BERPRESTASI

No Dokumen :

**UNTAG-PM-11/07**

No Revisi :

**01**

Disiapkan oleh

**Jumani, S.Hut., M.P.**  
Kepala BAAKPSI


Diperiksa oleh

**Dr. Ir. Akas Pinarangan Sujalu, M.P.**  
Ketua LPM

Disahkan oleh

**Dr. Marjoni Rachman, M.Si.**  
Rektor

Dokumen Sistem Mutu ini milik **UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA**  
dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa  
seijin Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Untag Samarinda

	<div>UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</div> <div>Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390</div> <div>Kalimantan Timur 75124, Indonesia <a href="http://untag-smd.ac.id/">http://untag-smd.ac.id/</a></div>			
<div>No. Dokumen: UNTAG-PM-11/07</div>	<div>Prosedur Mutu</div> <div>PEMILIHAN MAHASISWA</div> <div>BERPRESTASI</div>		<div>DOKUMEN</div> <div>ISO 9001:2015/IWA 2</div> <div>TERINTEGRASI DENGAN</div> <div>AIPT BAN PT</div>	
<div>Tgl Berlaku: 17-04-2023</div>			<div>Revisi :</div> <div>01</div>	<div>Hal :</div> <div>2 dari 3</div>

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Tujuan

Prosedur mutu pemilihan mahasiswa berprestasi disusun sebagai pedoman baku dalam memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk meningkatkan prestasinya dibidang akademik maupun non akademik

### 1.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pemilihan mahasiswa berprestasi mencakup penilaian awal sampai dengan penetapan oleh Rektor

### 1.3. Referensi

- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang BAN-PT
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- ISO 9001:2015;
- Statuta Untag Samarinda Tahun 2020;
- Standar Mutu Untag Samarinda;
- Manual Mutu Untag Samarinda.

### 1.4. Definisi


- **Mahasiswa berprestasi adalah** mahasiswa yang memiliki prestasi baik di bidang akademik maupun non akademik

### 1.5. Penanggung Jawab

- Penanggung jawab prosedur ini adalah Bagian BAAKPSI

### 1.6. Ketentuan Umum


- Pemilihan mahasiswa berprestasi diselenggarakan setiap tahun

	<b>UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b> Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390 Kalimantan Timur 75124, Indonesia <a href="http://untag-smd.ac.id/">http://untag-smd.ac.id/</a>		
<b>No. Dokumen:</b> <b>UNTAG-PM-11/07</b>	<b>Prosedur Mutu PEMILIHAN MAHASISWA BERPRESTASI</b>		<b>DOKUMEN</b> <b>ISO 9001:2015/IWA 2</b> <b>TERINTEGRASI DENGAN</b> <b>AIPT BAN PT</b>
<b>Tgl Berlaku:</b> <b>17-04-2023</b>			<b>Revisi :</b> 01 <b>Hal :</b> 3 dari 3

## BAB II

### PROSEDUR PEMILIHAN MAHASISWA BERPRESTASI

#### 2.1. Alur Proses Pemilihan Mahasiswa Berprestasi



#### 2.2. Dokumen Terkait

1. Salinan SK Mahasiswa Berprestasi
2. Laporan kegiatan pemilihan mahasiswa berprestasi (DM-LAP-11/07.01)